



DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN PPID TINGKAT III KPKNL SINGKAWANG 2025

JALAN ALIANYANG NOMOR 02,
SINGKAWANG, KALIMANTAN BARAT





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN BARAT
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGKAWANG

Jalan Aliyanyang No. 2, Singkawang 79123
Telepon: (0562) 634803; Faksimile: (0562) 632342; Surel: kpknl싱kawang@kemenkeu.go.id

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGKAWANG
TAHUN 2025

1. Gambaran Umum Pelayanan Publik

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singkawang sebagai salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, memiliki peran penting dalam pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPKNL Singkawang berkewajiban untuk memberikan informasi publik yang akurat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.



Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik, termasuk KPKNL Singkawang, wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator PPID adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Sesuai PMK Nomor 110/PMK.01/2022 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat c.q. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.





2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban secara cepat dan efisien, KPKNL Singkawang menyediakan saluran layanan informasi publik guna memfasilitasi pemohon yang mengajukan permohonan informasi yaitu melalui:

a. Area Pelayanan Terpadu

Permohonan Informasi Publik dapat diperoleh secara langsung melalui Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Singkawang yang berlokasi di Jalan Aliyayang Nomor 02, Singkawang.

b. Surat Elektronik (*e-mail*)

Melalui Alamat ppid.kpknl싱kawang@kemenkeu.go.id

c. Panggilan telepon

Melalui nomor telepon resmi KPKNL Singkawang yaitu (0562) 634803

d. Pesan teks

Melalui whatsapp resmi KPKNL Singkawang pada nomor 0823-1583-1611.

e. Media sosial

Media sosial KPKNL Singkawang yaitu Instagram (@kpknl싱kawang), Facebook reguler (kpknl싱kawang), Facebook *fanspage* (KPKNLSKW), dan YouTube (KPKNLSingkawang).





3. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 315/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan maka PPID Tingkat III pada KPKNL Singkawang dijabat oleh Kepala KPKNL Singkawang secara *ex-officio*. Selain itu, untuk membantu pelaksanaan tugas dari PPID Tingkat III, Kepala KPKNL Singkawang menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singkawang Nomor KEP-14/KNL.1102/2025 tanggal 7 Januari 2025 yang memberikan perintah kepada Kepala Seksi Hukum dan Informasi beserta 2 (dua) orang pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Singkawang untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat III KPKNL Singkawang.

4. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2025, KPKNL Singkawang tidak menerima permintaan informasi publik.

a. Rincian Pelayanan Informasi Publik

1.	Jumlah Permintaan Informasi Publik	NIHIL
2.	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik	NIHIL
3.	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	NIHIL
4.	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya	NIHIL
5.	Kedudukan hukum Pemohon	NIHIL
6.	Jalur Permintaan Informasi Publik	NIHIL



b. Rincian Penyelesaian Keberatan

1.	Jumlah keberatan yang diterima pelaksanaannya	NIHIL
2.	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan Pelaksanaannya	NIHIL

c. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1.	Jumlah permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi	NIHIL
2.	Hasil mediasi dan/ atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi dan Pelaksanaannya	NIHIL
3.	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara	NIHIL
4.	Hasil putusan pengadilan tata usaha negara dan pelaksanaannya	NIHIL

5. Rata-rata waktu yang diperlukan untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik

Mengingat tidak terdapat Permintaan Informasi Publik pada KPKNL Singkawang pada tahun 2025, maka rata-rata waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan Informasi Publik tidak dapat dihitung (tidak tersedia data).

6. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelayanan Informasi Publik

Tidak ada kendala dalam pelayanan layanan informasi publik pada eksternal maupun internal pada KPKNL Singkawang.





7. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

KPKNL Singkawang tetap dan selalu berkomitmen untuk memberikan layanan secara maksimal, salah satunya melalui penyediaan layanan informasi publik sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mengantisipasi adanya permohonan layanan informasi publik pada KPKNL Singkawang, kiranya perlu dilakukan internalisasi terkait informasi publik guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai KPKNL Singkawang. Nantinya pegawai yang terampil diharapkan mampu menjaga kualitas pelayanan informasi publik yang telah baik selama ini.

